



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.Sus/2016/PN Nga.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

-----Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para terdakwa : -----

1. Nama Lengkap : **I Komang Mudiantara als Tayo**
Tempat Lahir : Yehembang
Umur / Tgl. Lahir : 21 tahun/1 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Tegak Gede, Desa Yehembang Kangin,
Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana
Agama : Hindu
Pekerjaan : Sopir
2. Nama Lengkap : **I Made Jiwa Miasa alias Kaduk**
Tempat Lahir : Yehembang
Umur / Tgl. Lahir : 34 tahun/6 Juni 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Banjar Kedisan, Desa Yehembang Kauh, Kec.
Mendoyo, Kab. Jembrana
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani/Pekebun

-----Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:----

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2016, No. Prin-39/P.1.16/Euh.2/08/2016, sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2016.



3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 22 Agustus 2016 No. 110/Pen.Pid/2016/PN.Nga, sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d tanggal 20 September 2016.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tanggal 13 September 2016, Nomor: 110/Pen.Pid/2016/PN.Nga sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 19 Nopember 2016;

-----Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:---

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2016, No. Prin-40/P.1.16/Euh.2/08/2016, sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 29 Agustus 2016.
3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 22 Agustus 2016 No. 111/Pen.Pid/2016/PN.Nga, sejak tanggal 22 Agustus 2016 s/d tanggal 20 September 2016.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tanggal 13 September 2016, Nomor: 111/Pen.Pid/2016/PN.Nga sejak tanggal 21 September 2016 s/d tanggal 19 Nopember 2016;

-----Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut ; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca ; -----

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 130/P.1.16/Euh.2/APB/08/2016. Perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap para terdakwa : I Komang Mudiantara, dk;
 - Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 124/Pen.Pid/2016/PN.Nga. Perihal penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para terdakwa : I Komang Mudiantara, dk;
 - Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 22 Agustus 2016 Nomor : 124/Pen.Pid/2016/PN.Nga. Perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Para terdakwa : I Komang Mudiantara, dk;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



1. Menyatakan terdakwa I KOMANG MUDIANTARA Alias TAYO dan I MADE JIWA MIASA Alias KADUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana. Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2016;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I KOMANG MUDIANTARA Alias TAYO dan I MADE JIWA MIASA Alias KADUK dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Suzuki Carry Futura Pick Up warna hitam DK 9475 JB tanpa STNK dalam keadaan tanpa kaca depan dan tanpa pintu sebelah kiri serta berisi kurang lebih 1 (satu) kubik pasir laut;
 - 1 (satu) buah skop dengan gagang kayu yang terdapat ikatan karet warna hitam;
 - 2 (dua) buah lampu senter kepala warna hitam kombinasi merah; (dirampas untuk negara)
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

-----Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan kepada Para terdakwa:-----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ; -----

-----Setelah mendengar Duplik dari Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ; -----



-----Menimbang bahwa Para terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : ---
DAKWAAN ;-----

Bahwa ia terdakwa I. I KOMANG MUDIANTARA Alias TAYO turut serta melakukan perbuatan dengan terdakwa II. I MADE JIWA MIASA Alias KADUK pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 22.00 wita sampai dengan hari Jumat tanggal 03 Juni 2016 sekitar pukul 02.00 wita atau pada suatu waktu lain di tahun 2016 bertempat di Pantai Yehembang Banjar Pasar Desa Yehembang Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, tanpa memiliki ijin usaha pertambangan (IUP) para terdakwa berangkat menuju Pantai Yehembang dengan menggunakan mobil Suzuki Carry Futura Pick Up warna hitam No Pol DK 9475 JB dengan membawa sekop dan lampu senter kemudian sesampainya di Pantai Yehembang para terdakwa langsung menggali pasir dan mengumpulkannya diatas senderan pantai lalu para terdakwa menaikkan pasir tersebut ke bak belakang mobil sampai penuh selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan pantai;

Bahwa sesampainya di Gapura tempat parkir bawah Pura Rambut Siwi para terdakwa dicegat oleh saksi DEWA PUTU DANA PARIATA selaku Anggota Pecalang Desa Adat Yehembang dan saksi NGURAH GEDE ARYANA selaku Bendesa Adat Desa Pakraman Yehembang selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor desa Yehembang sebelum para terdakwa dibawa ke Polsek Mendoyo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----



1. Ngurah Gede Aryana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pada saat diperiksa sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penambangan;
- Bahwa saksi selaku bendesa adat desa adat yehembang menemukan para terdakwa mengangkut pasir laut pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 pukul 02.30 Wita bertempat di jalan Gapura menuru parkiran Pura Rambut Siwi, Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa para terdakwa mengangkut pasir laut menggunakan kendaraan roda 4 Suzuki Carry Pick Up warna hitam DK 9475 JB;
- Bahwa benar pasir laut yang para terdakwa angkut didapat dari pantai Desa Yehembang yang para terdakwa gali dan kumpulkan sendiri selanjutnya para terdakwa angkut sendiri;
- Bahwa alat yang digunakannya untuk mengambil pasir laut adalah sekop untuk mengumpulkan dan menaikkan ke bak mobil dan lampu senter untuk menerangi selama kegiatan pengambilan, pengumpulan dan menaikkan ke dalam bak mobil dan dalam melakukan kegiatan para terdakwa menyekop pasir secara bergantian;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengambilan dan pengangkutan pasir laut tersebut adalah untuk dibawa ke rumahnya dan apabila ada orang yang memesan atau membeli pasir tersebut akan dijual kepada orang yang memesan tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pengambilan atau penambangan pasir laut;

-----Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

2. I Made Suardana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi pada saat diperiksa sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya



dan saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Penambangan;

- Bahwa saksi selaku Anggota Pecalang desa adat yehembang menemukan para terdakwa mengangkut pasir laut pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 pukul 02.30 Wita bertempat di jalan Gapura menuru parkir Pura Rambut Siwi, Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa para terdakwa mengangkut pasir laut menggunakan kendaraan roda 4 Suzuki Carry Pick Up warna hitam DK 9475 JB;
- Bahwa benar pasir laut yang para terdakwa angkut didapat dari pantai Desa Yehembang yang para terdakwa gali dan kumpulkan sendiri selanjutnya para terdakwa angkut sendiri;
- Bahwa alat yang digunakannya untuk mengambil pasir laut adalah sekop untuk mengumpulkan dan menaikkan ke bak mobil dan lampu senter untuk menerangi selama kegiatan pengambilan, pengumpulan dan menaikkan ke dalam bak mobil dan dalam melakukan kegiatan para terdakwa menyekop pasir secara bergantian;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengambilan dan pengangkutan pasir laut tersebut adalah untuk dibawa ke rumahnya dan apabila ada orang yang memesan atau membeli pasir tersebut akan dijual kepada orang yang memesan tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pengambilan atau penambangan pasir laut;

-----Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

Terdakwa I. I KOMANG MUDIANTARA Alias TAYO, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penambangan;



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi NGURAH GEDE ARYANA dan Saksi DEWA PUTU DANA PARIATA pada saat terdakwa mengangkut pasir laut pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 pukul 02.30 Wita bertempat di jalan Gapura menuju parkir Pura Rambut Siwi, Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa I MADE JIWA MIASA Alias KADUK;
- Bahwa terdakwa mengangkut pasir laut dengan menggunakan kendaraan roda empat Suzuki cary future pick up warna hitam DK 9475 JB;
- Bahwa tanpa memiliki ijin terdakwa bersama dengan terdakwa I MADE JIWA MIASA Alias KADUK mendapatkan pasir laut tersebut dengan cara mengambilnya sendiri di Pantai Yehembang Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa menggunakan sekop dan 2 (dua) buah lampu senter untuk bantuan penerangan untuk menggali pasir laut dengan menggunakan skop, kemudian mengumpulkannya diatas senderan pantai dan setelah terkumpul diatas senderan selanjutnya kami Skop lagi untuk dinaikkan keatas mobil;
- Bahwa terdakwa mengambil dan mengangkut pasir laut tersebut rencana akan terdakwa bawa ke rumah dan akan terdakwa jual kalau ada yang mau membeli.

Terdakwa II. I MADE JIWA MIASA Alias KADUK, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penambangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Saksi NGURAH GEDE ARYANA dan Saksi DEWA PUTU DANA PARIATA pada saat terdakwa mengangkut pasir laut pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 pukul 02.30 Wita bertempat di jalan Gapura menuju parkir Pura Rambut Siwi, Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa I KOMANG MUDIANTARA Alias TAYO;



- Bahwa terdakwa mengangkut pasir laut dengan menggunakan kendaraan roda empat Suzuki cary future pick up warna hitam DK 9475 JB;
- Bahwa tanpa memiliki ijin terdakwa bersama dengan terdakwa I KOMANG MUDIANTARA Alias TAYO mendapatkan pasir laut tersebut dengan cara mengambilnya sendiri di Pantai Yehembang Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa terdakwa menggunakan sekop dan 2 (dua) buah lampu senter untuk bantuan penerangan untuk menggali pasir laut dengan menggunakan skop, kernudian mengumpulkannya diatas senderan pantai dan setelah terkumpul diatas senderan selanjutnya kami Skop lagi untuk dinaikkan keatas mobil;
- Bahwa terdakwa mengambil dan mengangkut pasir laut tersebut rencana akan terdakwa bawa ke rumah dan akan terdakwa jual kalau ada yang mau membeli.

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Suzuki Carry Futura Pick Up warna hitam DK 9475 JB tanpa STNK dalam keadaan tanpa kaca depan dan tanpa pintu sebelah kiri serta berisi kurang lebih 1 (satu) kubik pasir laut;
- 1 (satu) buah skop dengan gagang kayu yang terdapat ikatan karet warna hitam
- 2 (dua) buah lampu senter kepala warna hitam kombinasi merah

-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang – barang bukti dipersidangan dan para saksi serta Para terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa para terdakwa pada saat diperiksa sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dengan sebenar-



benarnya dan para terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penambangan;

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh Saksi NGURAH GEDE ARYANA dan Saksi DEWA PUTU DANA PARIATA pada saat para terdakwa mengangkut pasir laut pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 pukul 02.30 Wita bertempat di jalan Gapura menuju parkiran Pura Rambut Siwi, Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa para terdakwa mengangkut pasir laut dengan menggunakan kendaraan roda empat Suzuki cary future pick up warna hitam DK 9475 JB;
- Bahwa tanpa memiliki ijin para terdakwa mendapatkan pasir laut tersebut dengan cara mengambilnya sendiri di Pantai Yehembang Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa para terdakwa menggunakan sekop dan 2 (dua) buah lampu senter untuk bantuan penerangan untuk menggali pasir laut dengan menggunakan skop, kemudian mengumpulkannya diatas senderan pantai dan setelah terkumpul diatas senderan selanjutnya kami Skop lagi untuk dinaikkan keatas mobil;
- Bahwa para terdakwa mengambil dan mengangkut pasir laut tersebut rencana akan para terdakwa bawa ke rumah dan akan terdakwa jual kalau ada yang mau membeli.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Melanggar Pasal 158 UU RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Setiap Orang; -----
2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK; -----



3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad 1. Unsur Setiap Orang.

Unsur setiap orang disini menunjuk pada terdakwa I KOMANG MUDIANTARA Als TAYO dan I MADE JIWA MIASA Alias KADUK berdasarkan fakta hukum yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan keterangan dari terdakwa yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja atau setiap orang yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad 2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.

Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh Saksi NGURAH GEDE ARYANA dan Saksi DEWA PUTU DANA PARIATA pada saat para terdakwa mengangkut pasir laut tanpa memiliki ijin di Pantai Yehembang pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 pukul 02.30 Wita bertempat di jalan Gapura menuju parkir Pura Rambut Siwi, Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Bahwa benar tanpa memiliki ijin terdakwa I KOMANG MUDIANTARA Als TAYO bersama dengan terdakwa I MADE JIWA MIASA Alias KADUK mendapatkan pasir laut tersebut dengan cara mengambilnya sendiri di Pantai Yehembang Banjar Pasar, Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan para terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 158 UU RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan



Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal Pasal 158 UU RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya patut dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi Para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal-Hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerusakan lingkungan
- Perbuatan para terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah tentang pelestarian alam



Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di depan persidangan
- Para Terdakwa bersikap sopan

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Mengingat ketentuan – ketentuan dalam Pasal 158 UU RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. I KOMANG MUDIANTARA Alias TAYO dan Terdakwa II. I MADE JIWA MIASA Alias KADUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa ijin*;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Suzuki Carry Futura Pick Up warna hitam DK 9475 JB tanpa STNK dalam keadaan tanpa kaca depan dan tanpa pintu sebelah kiri serta berisi kurang lebih 1 (satu) kubik pasir laut;
 - 1 (satu) buah skop dengan gagang kayu yang terdapat ikatan karet warna hitam;
 - 2 (dua) buah lampu senter kepala warna hitam kombinasi merah; (dirampas untuk negara)
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 oleh



kami Dameria F. Simanjuntak, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, Irwan Rosady, S.H., dan M. Hasanuddin Hefni, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2016 oleh kami Dameria F. Simanjuntak, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, M. Hasanuddin Hefni, SH.,MH dan Alfian F. Kurniawan, SH.,MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I Made Puja Adnyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Helmi Wahyu Utama, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hasanuddin Hefni, SH.,MH

Dameria F. Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Alfian F. Kurniawan, SH.,MH

Panitera Pengganti

I Made Puja Adnyana, S.H.